



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

UMAR BIN PATAJAI, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Koli-Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Jasra binti Muh. Jafar, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Koli-Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara dengan nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Blk., tanggal 10 Juli 2018, yang telah diperbaikinya pada tanggal 1 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan Pernikahan pada Hari Rabu, Tanggal 5 Desember 1998 di Dusun Koli-Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama MUH. JAFAR BIN KALLO
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SUDIRMAN PASOBA (selaku Imam Desa Pantama) karena telah di serahkan oleh Wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah MUH. ARIF BIN KALLO dan SAINUDDIN Alias COLLENG BIN ABANG
5. Bahwa Mahar dalam Pernikahan tersebut adalah berupa Tanah Kebun seluas 10 are terletak di Desa Possi Tanah Kec.Kajang Kab.Bulukumba
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan perjaka;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan Nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut.
9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 20 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama JUMARDI BIN UMAR , NITA ULIA BINTI UMAR , TRIAANISA BINTI UMAR
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan Pengesahan Nikah tersebut

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I **UMAR BIN PATAJAI** dengan Pemohon II **JASRA BINTI MUH.JAFAR** yang dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 5 Desember 1998 di Dusun Koli-Koli, Desa Pantama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau/Jika Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan mencabut petitum permohonannya angka 3, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302060107760084 tanggal 5 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 5 Desember 2012, diberi kode PI.PII.1;

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302064107800242 tanggal 5 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 5 Desember 2012, diberi kode PI.PII.2;

3. Kartu Keluarga Nomor 7302063105070173 tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bulukumba tanggal 20 Juli 2018, diberi kode PI.PII.3;

Bahwa, selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga memperhadapkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Sainuddin bin Abang, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Dusun Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Saksi mengaku ada hubungan keluarga sebagai paman Pemohon II, dan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1998, di Dusun Koli-Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sudirman Pasoba selaku imam kampung, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Japar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Muh. Arif bin Kallo dan Sainuddin bin Abang (saksi sendiri), dengan mahar nikah adalah tanah kebun seluas 10 are, yang terletak di Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I pada waktu menikah adalah perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan tidak ada juga yang menghalangi pernikahan keduanya karena nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada KUA setempat;

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

2. Muh. Arif bin Kallo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Balampange, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, saksi mengaku sebagai paman Pemohon II. Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1998, di Dusun Koli-Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sudirman Pasoba selaku imam kampung, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Japar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Sainuddin bin Abang dan Muh. Arif bin Kallo (saksi sendiri), dengan mahar nikah adalah tanah kebun seluas 10 are, yang terletak di Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I pada waktu menikah adalah perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan tidak ada juga yang menghalangi pernikahan keduanya karena nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada KUA setempat;
- Bahwa yang saksi tahu tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA Blk



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1998 di Dusun Koli-Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4)

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1998 di Dusun Koli-Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PI-PII.1, PI-PII.2 dan PI-PII.3, yang dinilai sebagai bukti yang telah memenuhi syarat formal bukti autentik, namun secara materil bukti-bukti tersebut dinilai tidak memiliki relevansi dengan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Desember 1998 di Dusun Koli-Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang menikahkan bernama Sudirman Pasoba, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Japar, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Sainuddin bin Abang dan Muh. Arif bin Kallo, serta mahar nikahnya adalah berupa tanah kebun seluas 10 are yang terletak di Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan karena agama, nasab, sesusuan dan semenda, serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan oleh Imam kampung yang menikahkan setempat, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1998 di Dusun Koli-Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA Blk



1989 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Umar bin Patajai**) dengan Pemohon II (**Israh binti Muh. Japar**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1998 di Dusun Koli-Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA Blk



Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	300.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 391.000,00	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA Blk